



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban perusahaan yang melakukan kegiatan atau usaha untuk mengantisipasi, memelihara, dan memperhatikan serta mengatasi dampak sosial, budaya, ekonomi, dan kesehatan akibat kegiatan atau usaha yang dilakukan;
- b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan, perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan perusahaan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya, maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
8. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen dan tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Program TJSP adalah rencana kegiatan TJSP dan anggaran pelaksanaannya.
10. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSP adalah forum komunikasi yang terdiri atas unsur perusahaan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lain yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
11. Sekretariat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Sekretariat TJSP adalah tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi dan mengkomunikasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi program dan kegiatan TJSP di Daerah.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan TJSP yang selanjutnya disebut Musrenbang TJSP adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pelaksanaan program TJSP.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program TJSP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan Program TJSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- c. mengarahkan penyelenggaraan Program TJSP di Daerah;
- d. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSP di Daerah; dan
- e. sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSP secara baik dan berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. program TJSP;
- b. forum TJSP;
- c. sekretariat dan kelompok kerja TJSP;
- d. mekanisme dan prosedur TJSP;
- e. pelaporan;
- f. penghargaan
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif; dan
- i. pendanaan.

BAB II PROGRAM TJSP

Bagian Kesatu Program TJSP

Pasal 5

Program TJSP meliputi:

- a. bina lingkungan sosial;
- b. bina lingkungan hidup;
- c. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi;
- d. program langsung pada masyarakat;

- e. program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum, sosial, dan peribadatan; dan
- f. program lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua Bidang TJSP

Pasal 6

- (1) Bidang pembangunan yang diprioritaskan pembiayaannya melalui Program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. lingkungan hidup;
 - e. ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. keagamaan;
 - h. pariwisata;
 - i. olahraga;
 - j. seni budaya;
 - k. kebencanaan/kedaruratan; dan
 - l. bidang lainnya.
- (2) Bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan atas kesepakatan Bupati dengan Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
 - a. keikutsertaan perusahaan dalam program kegiatan Pemerintah Daerah; atau
 - b. kegiatan langsung ke masyarakat.
- (2) Keikutsertaan dalam program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan TJSP terkait:
 - a. barang milik daerah; dan/atau
 - b. jasa/non barang milik daerah.
- (3) Kegiatan TJSP yang terkait barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah.
- (4) Kegiatan TJSP yang terkait jasa/non Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan yang tidak berdampak pada adanya penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah.
- (5) Pelaksanaan Program TJSP yang berdampak pada penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
- (6) Mekanisme terkait penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Prosedur pelaksanaan TJSP terkait dengan penambahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- (2) Setelah pelaksanaan TJSP yang mengakibatkan penambahan dan/atau penggunaan Barang Milik Daerah selesai, ditindaklanjuti dengan serah terima dan dibuatkan berita acara serah terima barang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FORUM TJSP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Forum TJSP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergikan antara perusahaan, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua Pembentukan Pengurus Forum TJSP

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Forum TJSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSP.
- (2) Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi TJSP.
- (3) Forum TJSP beranggotakan unsur:
 - a. Perusahaan,
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. akademisi; dan
 - e. unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepengurusan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang perencanaan;
 - e. bidang monitoring dan evaluasi; dan
 - f. bidang komunikasi.
- (5) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Masa Bakti dan Pemberhentian

Paragraf 1 Masa Bakti

Pasal 11

Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengurus Forum TJSP berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Forum TJSP diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan;

- b. melanggar etika atau ketentuan dalam forum yang dapat merugikan kredibilitas Forum TJSP maupaun pelaksanaan program TJSP;
- c. terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan hukum; atau
- d. tidak mampu lagi menjalankan tugas karena alasan kesehatan, kinerja yang buruk, atau sebab lainnya yang dinilai oleh ketua Forum TJSP.

Bagian Keempat Tugas Forum TJSP

Pasal 13

Tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan Program TJSP;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSP;
- c. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan Program TJSP dan menyinergikan RKTP dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah;
- d. menyusun rencana kerjasama Program TJSP;
- e. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSP;
- f. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan Program TJSP;
- g. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSP;
- i. melakukan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TJSP;
- k. melaporkan hasil kegiatan TJSP yang dilaksanakan oleh Perusahaan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- l. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan dan/atau sanksi administratif kepada perusahaan.

BAB IV SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA TJSP

Bagian Kesatu Sekretariat TJSP

Pasal 14

- (1) Guna menunjang pelaksanaan tugas Forum TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibentuk sekretariat dan kelompok kerja TJSP.
- (2) Sekretariat TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah.
- (3) Sekretariat TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun agenda rutin tahunan Sekretariat TJSP;
 - b. membantu pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka sinergi dan sinkronisasi pengelolaan Program TJSP;
 - c. membantu perencanaan Pemerintah Daerah dalam rangka kegiatan informasi, publikasi terkait Program TJSP;
 - d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan Program TJSP;
 - e. melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan Program TJSP yang selaras dengan Program Pemerintah Daerah;

- f. menginventarisir saran, pertimbangan dan rekomendasi pihak-pihak berkepentingan dari unsur Pemerintah, swasta dan masyarakat, akademisi, dan media massa untuk diserahkan kepada Forum TJSP;
 - g. membantu Forum TJSP dalam penyediaan data untuk penentuan kriteria penghargaan Program TJSP; dan
 - h. membantu Forum TJSP dalam menyusun laporan penyelenggaraan Program TJSP.
- (4) Agenda rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Musrenbang TJSP untuk menyusun program prioritas yang akan dilaksanakan dengan anggaran TJSP.

Bagian Kedua Kelompok Kerja TJSP

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Sekretariat TJSP membentuk kelompok kerja TJSP.
- (2) Kelompok kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Kelompok kerja TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja infrastruktur dan lingkungan;
 - b. kelompok kerja sosial;
 - c. kelompok kerja ekonomi;
 - d. kelompok kerja kerjasama dan publikasi; dan
 - e. kelompok kerja perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan.

BAB V MEKANISME DAN PROSEDUR TJSP

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan TJSP

Pasal 16

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh Forum TJSP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSP kepada Forum TJSP;
 - b. Forum TJSP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan Program TJSP bersama dengan Perusahaan; dan
 - c. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b guna menyinergikan Program TJSP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
 - a. Forum TJSP;
 - b. Perusahaan; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 17

- Pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut:
- a. melaksanakan secara langsung, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;

- b. mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TJSP berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, atau perusahaan yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSP; dan/atau
- d. beberapa perusahaan bekerjasama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program dan/ atau kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.

Bagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan TJSP

Pasal 18

Prosedur pelaksanaan program TJSP yakni:

- a. setiap Perusahaan harus memasukkan Program TJSP dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan Program TJSP kepada Forum TJSP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama Program TJSP;
- c. penanggungjawab Perusahaan bersama dengan Forum TJSP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSP dalam hal pelaksanaan Program TJSP melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Forum TJSP dan Perusahaan guna menentukan/menyepakati Program TJSP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan Program TJSP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan Forum TJSP;
- f. Forum TJSP melakukan pendampingan Program TJSP; dan
- g. Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Program TJSP secara tahunan kepada Bupati melalui Forum TJSP dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Bagian Kedua Jenis Perusahaan

Pasal 19

Jenis perusahaan yang melaksanakan Program TJSP adalah Perusahaan berstatus badan hukum yang menjalankan usaha di wilayah Daerah yang beroperasi di sektor:

- a. industri;
- b. keuangan;
- c. perdagangan;
- d. pertambangan;
- e. energi;
- f. konstruksi;
- g. pariwisata, dan
- h. sektor lain yang diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagai sektor strategis untuk pembangunan daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSP menyampaikan laporan setiap tahun kepada Bupati melalui Forum TJSP atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan Program TJSP;
 - b. realisasi penggunaan biaya Program TJSP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan Program TJSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut Program TJSP.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berbasis pada laporan cetak dan laporan elektronik yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Laporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakses melalui sistem informasi TJSP Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan melaksanakan Program TJSP.
- (2) Perusahaan yang telah berperan dalam pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. trofi; dan/atau
 - d. bentuk lain.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (4) Penentuan pemberian penghargaan bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Forum TJSP.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian

Pasal 22

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) meliputi:
 - a. seleksi;
 - b. penilaian;
 - c. penentuan nominasi; dan
 - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (3) Forum TJSP mengusulkan nama Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima penghargaan.

Bagian Ketiga Kriteria Penerima Penghargaan

Pasal 23

Kriteria penerima penghargaan diberikan kepada:

- a. Perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang beroperasi di wilayah Pemerintah Daerah;
- b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan; dan

- c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan Program TJSP di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria Program TJSP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi:
1. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 2. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 4. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 5. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 6. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
 7. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSP.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSP;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSP; dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan program TJSP.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSP; dan
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSP dan dari sumber informasi lainnya

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan dan/atau tidak melaporkan pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. bentuk sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan untuk melaksanakan Program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada anggaran TJSP yang dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih Perusahaan setelah pajak atau dialokasikan dari pos biaya lain yang ditentukan Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban, dan kinerja keuangan.
- (2) Pendanaan yang timbul selain Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Nopember 2024

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 19 Nopember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19710331 199003 1 001